



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin: Laki-laki, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIANTO RUNTULEMBA DAUHAN, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AD Dan REKAN, berkedudukan di Lingkungan I Kelurahan Winangun II Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa No. 66/SK/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register: 366/SK/2023/PN Arm tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

TERGUGAT, Jenis kelamin: Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 DESEMBER 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7109-KW-07122016-0003 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang Anak yang Pertama Laki-Laki bernama CHRISTIAN EL GRYEL TAMBELANGI lahir pada tanggal 23 MEI 2015, Sesuai dengan akte kelahiran nomor 7109-LT-07122016-0213 dan yang Kedua Laki-Laki bernama ALEONER NOVHEREL TAMBELANGI lahir pada tanggal 13 NOVEMBER 2017, sesuai akta kelahiran nomor 7190-LT-27082021-0003.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat di Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten SITARO.
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup bersama, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak luput dari masalah – masalah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran namun masih berujung pada perdamaian.
5. Bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat merantau ke bali untuk bekerja sebagai pelaut di sebuah kapal untuk menopang ekonomi keluarganya dan di susul oleh Tergugat yang berencana merantau ke manado Tahun 2018 juga untuk bekerja di sebuah toko swalayan agar dapat menopang juga ekonomi keluarga.
6. Bahwa sejak merantau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena sifat cemburuan masing-masing dan di sebabkan oleh jarak yang sudah saling berjauhan dan ini terjadi terus-menerus di saat keduanya berhubungan via telepon.
7. Bahwa benar terjadi adanya hubungan antara Tergugat dengan pasangan barunya yang pada saat itu adalah teman kostnya Tergugat sampai Tergugat Hamil dan Melahirkan anak dari pasangan barunya dan hal ini di ketahui oleh Penggugat atas pengakuan Tergugat sehingga Peggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat.
8. Bahwa setelah Tergugat melahirkan anak hasil perselingkuhanya itu Tergugat pindah agama dan masuk ke agama islam dan menikah secara siri dengan pasangan barunya pada Tahun 2019, karena itu menjadi syarat untuk Tergugat di beri tanggung jawab akan menafkahi Tergugat dan Anaknya oleh pasangan barunya.
9. Bahwa setelah masalah ini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke siau bahkan untuk melihat kedua anaknya CHRISTIAN EL GRYEL TAMBELANGI dan ALEONER

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVHEREL TEMBELANGI di siau sudah tidak pernah terjadi bahkan sampai sekarang sudah tidak hubungan atau kontak sama sekali antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun awal 2019 sampai saat gugatan ini didaftarkan, permasalahan penggugat dan tergugat tidak selesai dengan jalan damai.

10. Bahwa penggugat merasa masalah rumah tangga penggugat ini, tidak lagi dapat diselesaikan dengan jalan damai karena di antara penggugat dan tergugat sudah tidak tersisah lagi rasa cinta yang melandasi hubungan suami dan istri yang sah karena sudah adanya pihak ketiga, oleh karenanya penggugat telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan perceraian.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12. Bahwa sesuai dengan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain, maka gugatan penggugat ini telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan menjatuhkan putusan perkara ini yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian.
14. Bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
15. Bahwa Penggugat Mampu membayar biaya perkara ini.
Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas maka penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara ini sudihlah memberikan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh atas Anak kepada Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat lain Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, untuk diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan Salinan putusan juga kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian surat Gugatan ini penggugat sampaikan dengan harapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan yaitu AFRIANTO RUNTULEMBA DAUHAN, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AD Dan REKAN, berkedudukan di Lingkungan I Kelurahan Winangun II Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa No. 66/SK/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register: 366/SK/2023/PN Arm tanggal 8 Agustus 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 28 Juli 2023, 12 Agustus 2023, dan 16 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan/atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm



(2.5) Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau melawan hukum sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7109-KW-07122016-0003 antara Vandrilph Tambelangi dengan Christin Manarat tertanggal 1 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga No. 7109080712160001 atas nama Kepala Keluarga Vandrilph Tambelangi tertanggal 24 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7109-LT-07122016-0213 atas nama Christian El Gryel Tambelangi tertanggal 30 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7109-LT-27082021-0003 atas nama Aleoner Novherel Tambelangi tertanggal 27 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;

(2.7) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen pada tahun 2016 dan disahkan oleh Capil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Christian Tambelangi, berusia 8 (delapan) tahun dan Vherel Tambelangi berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pergi ke Manado untuk bekerja namun kemudian berselingkuh dengan pria idaman lain;



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat saat ini sudah memiliki pria idaman lain sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2018, yang mana Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah bersama mereka dan kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan pria idaman lain tersebut di Desa Kema dan sudah memiliki anak dengan pria idaman lain tersebut yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, diantara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak desa sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen pada tahun 2016 dan disahkan oleh Capil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Christian Tambelangi, berusia 8 (delapan) tahun dan Vherel Tambelangi berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pergi ke Manado untuk bekerja namun kemudian berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat saat ini sudah memiliki pria idaman lain sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2018, yang mana Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah bersama mereka dan kembali ke rumah orang tua masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan pria idaman lain tersebut di Desa Kema dan sudah memiliki anak dengan pria idaman lain tersebut yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, diantara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak desa sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan yang diakibatkan oleh sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diuraikan oleh Majelis Hakim, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat **secara sah** yaitu di alamat (domisili hukum) terakhir Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan (vide: ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg) serta dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup (**patut**) (vide: ketentuan Pasal 122 HIR/146 RBg jo Pasal 126 HIR/150 RBg), sebagaimana risalah panggilan sidang (relaas) sebagai berikut:

- a. Risalah Panggilan Pertama, Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Risalah Panggilan Kedua, Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 12 Agustus 2023;
- c. Risalah Panggilan Ketiga, Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 16 Agustus 2023

(3.4) Menimbang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian Tergugat tidak datang di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan sangkalan ataupun melakukan pembuktian sebaliknya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini serta akan memutus tanpa hadirnya Tergugat (*bij Verstek*);

(3.5) Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang mana Majelis Hakim telah menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam Surat Gugatan Penggugat untuk menentukan apakah terdapat alasan hukum yang sah sehingga gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak ;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yaitu Saksi Dortji Balantaseng dan Saksi Indri Maklem;

(3.8) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm



3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.9) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.11) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

(3.13) Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan Penggugat maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, *permasalahan pertama: **Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?**, permasalahan kedua: **Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?***;

(3.14) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan pertama: **Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?***, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.15) Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah secara hukum;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7109-KW-07122016-0003 antara Vandrilph Tambelangi dengan Christin Manarat tertanggal 1 September 2021, sedangkan secara formil kedudukan sebuah Akta Perkawinan dalam hukum pembuktian perkara perdata adalah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana materi dari bukti surat P-1 tersebut menyebutkan bahwa di Kep. Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 7 Desember 2016 telah tercatat perkawinan antara Vandrilph Tambelangi (Penggugat) dengan Christin Manarat (Tergugat). Adapun perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. TH. Rantealun, S.Th., pada tanggal 5 Desember 2016. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Dortji Balantaseng dan Saksi Indri Maklem, dimana materi keterangan kedua orang Saksi tersebut bersesuaian telah membenarkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya kedua orang Saksi tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat;

(3.17) Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dimana pada intinya materi bukti surat P-1 tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum agamanya masing-masing, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Dortji Balantaseng dan Saksi Indri Maklem yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara *a quo* yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengenai adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.18) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *permasalahan kedua* yaitu **Apakah**



terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat? sebagaimana uraian berikut ini;

(3.19) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan kedua* a quo yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;*
- f. *Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*;

(3.20) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoakan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

(3.21) Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.23) Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Dortji Balantaseng dan Saksi Indri Maklem dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki pria idaman lain dan saat ini sudah tinggal bersama dengan pria idaman lain tersebut. Adapun puncaknya pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia untuk kembali hidup bersama;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya cekcok terus-menerus dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, maka keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

(3.25) Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelamatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk kembali hidup bersama, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang saling mencintai,

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm



saling menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut, namun apabila percekocokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi serta Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

(3.27) Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **petitum angka 2** dinyatakan beralasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.28) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 3 yang berbunyi: “*Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh atas Anak kepada Penggugat*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.29) Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, “*bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*” sehingga dewasa menurut BW berarti orang tersebut harus sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sebelum berusia 21 tahun sudah menikah;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 7109080712160001 atas nama Kepala Keluarga Vandrilph Tambelangi tertanggal 24 Juli 2023, bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7109-LT-07122016-0213 atas nama Christian El Gryel Tambelangi, dan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7109-LT-27082021-0003 atas nama Aleoner Novherel Tambelangi, diketahui bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat memiliki

- Christian El Gryel Tambelangi, lahir di Kinali pada tanggal 23 Mei 2015, saat ini berusia 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;
- Aleoner Novherel Tambelangi, lahir di Kinali pada tanggal 13 November 2017, saat ini berusia 6 (enam) tahun;

Sehingga kedua anak tersebut masih dalam kategori Anak atau belum dewasa secara hukum;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

(3.35) Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Penggugat yang meminta agar kedua anak tersebut menjadi hak asuh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tua secara berimbang dan sesuai tugas dan tanggung jawab serta peran dari masing-masing orang tua yang mana peran dari seorang ibu maupun seorang ayah tidak dapat saling menggantikan. Adapun hal tersebut tidak akan bisa dilakukan apabila memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua saja yang secara tidak langsung akan mengakibatkan seorang Anak tidak terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib memelihara dan mengasuh Anak Christian El Gryel Tambelangi dan Aleoner Novherel Tambelangi secara bersama-sama sampai dengan Anak Christian El Gryel Tambelangi dan Aleoner Novherel Tambelangi tersebut dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*";

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **petitum angka 3** dinyatakan beralasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.37) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 4 yang berbunyi: "*Memerintahkan Panitera atau Pejabat lain Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, untuk diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan Salinan putusan juga kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya*" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.38) Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan ditempat perceraian tersebut terjadi;

(3.41) Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro (tempat perkawinan berlangsung) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (tempat perceraian terjadi) agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.42) Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian ditempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 4** tersebut layak untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.44) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 4 sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* gugatan



Penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya berkaitan dengan *petitum* angka 1 Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(3.45) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.46) Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan hadir di persidangan serta dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.47) Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), Pasal 330 BW, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7109-KW-07122016-0003 antara VANDRILPH TAMBELANGI dengan CHRISTIN MANARAT tertanggal 1 September 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CHRISTIAN EL GRYEL TAMBELANGI dan ALEONER NOVHEREL TAMBELANGI berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SELASA**, tanggal **19 SEPTEMBER 2023**, oleh kami, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 168Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **HENDRA HAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Arm



Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)